

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1.1 pengertian tindak pidana

Pada prinsipnya ada dua pengertian yang berbeda tentang Hukum Pidana, yang disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* merupakan pengertian Hukum Pidana yang obyektif. Hukum Pidana dalam pengertian ini menurut Mezger adalah “Aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Dari definisi ini terlihat bahwa hukum pidana berpokok pada 2 hal yaitu: ”perbuatan yang memenuhi syarat tertentu” ,dan “pidana”. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mengandung dua hal : “perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang)” dan “orang yang melakukan perbuatan tersebut”⁹.

Dalam hukum pidana tindak pidana dikenal dalam beberapa istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun delik.

Tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dalam undang-undang sendiri dikenal beberapa istilah untuk delik seperti peristiwa pidana (undang-undang dasar sementara tahun 1950), perbuatan pidana (undang-undang No 1 tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan¹⁰

Kesatuan susunan , kekuasaan dan acara pengadilan pengadilan sipil), perbuatan perbuatan yang dapat di hukum (undang-undang No 2 tahun 1951 tentang perubahan *ordonantie tijdelijke byzondere strafbepalingen*, tindak pidana (undang-undang darurat No.7 tahun 1953 tentang pemilihan umum). Tindak pidana adalah tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”¹¹

⁹ Sudarto, Hukum Pidana IA, (Malang ; Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 1974, hal,6

¹⁰ Subekti, kamus hukum (PT Pradnya paramita jakarta ,2005 : 35

Pandangan yang kedua, disebut dengan pandangan dualistik. Pandangan ini berpendapat bahwa antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana harus dipisahkan. Salah satu ahli berpandangan dualistik yang memberikan rumusan tindak pidana:

- a. Kelakuan dan akibat perbuatan
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif¹²

1.2 unsur tindak pidana

Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari Undang- Undang yang bersangkutan.
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf).
- d. Dapat di pertanggung jawabkan¹³.

Selanjutnya menurut Satochid Karta negara mengemukakan bahwa Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

- a. Suatu tindakan.
- b. Suatu akibat dan.
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*).

¹¹ P.A.F Lamintang ,dasar dasar hukum pidana indonesia ,PT Citra aditya bakti , bandung 1997, hal 16

¹² Adami chazawi ,2002, pelajaran hukum pidana bagian 1, jakarta, raja grafindo , hal 78-79

¹³ P.A.F.Lamintang dan C.D. Samosir,Hukum Pidana Indonesia,Sinar Baru, Bandung, 1983, hal.111.

b. Kesalahan (*schuld*).

“Tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur ahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan”¹⁴

2. Pertanggung Jawaban Pidana

2.1 pengertian pertanggung jawaban pidana

dalam bahasa inggris pertanggung jawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability* konsep pertanggung jawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata mata melainkan juga menyangkut nilai nilai moral atau kesusilaan umum yang di anut oleh suatu masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggung jawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁵ Pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai diterus kannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁶ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan

¹⁴ Leden Marpaung, S.H, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, 2005, hal.10.

¹⁵ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

¹⁶ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggung jawab maka pertanggung jawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggung jawaban pidana makan beban pertanggung jawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggung jawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggung jawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggung jawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁷

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggung jawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban pidana , perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggung jawaban pidana dalam comman law system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan *pidanaan (punishment)*. Pertanggung jawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggung jawaban

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab PidanaTanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2,Jakarta,Kencana,2006,hlm-68

dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggung jawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggung jawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggung jawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggung jawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*), *guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggung jawab. Adanya pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggung jawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggung jawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggung jawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh

pengadilan, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.¹⁸ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban.

2.2 Dasar Pemberatan dan peringanan pidana

1. Dasar Pemberatan Pidana

bahwa dasar umum, *strafverhogingsgronden*, atau dasar pemberatan atau penambahan pidana umum adalah:

- 1) Kedudukan sebagai pegawai negeri.
- 2) Recidive (pengulangan delik).
- 3) Samenloop (gabungan atau perbarengan dua atau lebih tindak pidana).

Kemudian Jonkers menyatakan bahwa Titel Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia hanya menyebut yang pertama, yaitu Pasal 52 KUHP yang rumusannya:

“Jikalau seorang pegawai negeri (*ambteenar*) melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, maka pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya”.

ketentuan tersebut jarang sekali digunakan oleh penuntut umum dan pengadilan, seolah-olah tidak dikenal. Mungkin juga karena kesulitan untuk membuktikan unsur pegawai negeri yang menurut Pasal 52 KUHP, yaitu:

- 1) Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau
- 2) Memakai kekuasaan, kesempatan atau daya-upaya yang diperoleh karena

¹⁸ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-52

jabatannya¹⁹.

Kalau pengadilan hendak menjatuhkan pidana maksimum, maka pidana tertinggi yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana delik itu ditambah dengan sepertiganya. Pasal 52 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap delik jabatan (*ambtsdelicten*) yang memang khusus diatur di dalam Pasal 413 sampai dengan 437 KUHP, yang sebagiannya dimasukkan kedalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Recidive atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana oleh orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidanakan pembuat delik. Adanya putusan hakim yang mengantarai kedua delik itulah yang membedakan *ecidive* dengan *concurus*. (*gabungan / perbarengan*).

syarat-syarat adanya *Recidive* adalah sebagai berikut:

1. Terpidana harus menjalani pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya seluruhnya atau sebagian atau pidananya dihapuskan. Hal itu dapat terjadi kalau ia memperoleh grasi dari Presiden atau dilepaskan dengan syarat, yang berarti hanya menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya. Bilamana pidana penjara sama sekali atau sebagian belum dijalannya atau tidak ditiadaka karena grasi atau pelepasan bersyarat, maka masih ada alasan untuk menetapkan adanya *recidive*, jikalau umpamanya pada waktu terpidana melakukan kejahatan yang kedua, wewenang untuk eksekusi (menjalankan) pidana yang pertama dijatuhkan kepadanya belum lampau.
2. Jangka waktu *recidive* ialah lima tahun. Bilamana pada waktu terpidana melakukan delik yang baru telah lampau lima tahun atau lebih sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang dahulu telah dijatuhkan kepadanya atau telah lampau lima tahun atau lebih sejak ditiadakan pidananya, maka tidak lagi terdapat dasar untuk menetapkan adanya *recidive*²⁰.

Penambahan pidana dalam hal adanya *recidive* ialah sepertiga. Pasal 486 dan 487 KUHP menetapkan bahwa hanya ancaman pidana penjara yang dapat dinaikkan sepertiganya, sedangkan Pasal 488 KUHP, merumuskan bahwa semua pidana untuk kejahatan-kejahatan yang disebut limitatif, jadi kurungan atau denda dapat dinaikkan dengan sepertiga. Selain itu, masih terdapat dasar umum

¹⁹ Abidin dan Zainal, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 427.

²⁰ Abidin dan Zainal, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 431.

penambahan pidana karena adanya berbagai keadaan khusus, misalnya terdapat di dalam Pasal-pasal 356-361 dan Pasal 412 KUHP dan sebagainya.

Speciale recidive, pengulangan khusus jumlahnya sangat terbatas. Misalnya Pasal 137 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa Kalau terpidana melakukan kejahatan penghinaan kepada wakil Presiden yang dilakukan dalam jabatannya dan belum lagi berlalu dua tahun setelah pidana yang dijatuhkan pertama sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka residivis itu dapat dipecat dari jabatannya. Pasal 216 Ayat (3) KUHP mengatur bahwa kejahatan kalau diulang dilakukan dan belum berlalu dua tahun sejak putusan pertama sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka pidana dapat ditambah dengan sepertiganya

Seperti telah, dikemukakan bahwa pada hakikatnya ketentuan tentang *concurusrealis* (gabungan atau perbarengan delik-delik) tersebut pada Pasal 65-66 dan Pasal 70 KUHP bukan dasar yang menambahkan pidana, sekalipun di dalam Pasal 65 Ayat (2) dan 66 Ayat (1) KUHP ditentukan bahwa jumlah pidana ialah pidana yang tertinggi untuk salah satu perbuatan itu ditambah dengan sepertiganya.

Sistem kumulasi murni hanya diatur di dalam Pasal 70 Ayat (2) KUHP dalam hal terjadi gabungan (*concurus*) kejahatan dan pelanggaran, yaitu semua pidana bagi tiap-tiap pelanggaran dapat dijatuhkan tanpa dikurangi. Akan tetapi kalau terjadi gabungan pelanggaran-pelanggaran saja, maka jumlah pidana kurungan, untuk pelanggaran-pelanggaran itu tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan serta jumlah pidana kurungan pengganti denda Tidak boleh lebih dari delapan bulan. Maka jelaslah bahwa ketentuan pidana tentang *concurus* merupakan dasar pengurangan atau peringanan pidana di Indonesia, terlebih-lebih kalau terjadi perbuatan lanjutan (Pasal 64 KUHP) dan *concurusidelis* (Pasal 63 Ayat (2) KUHP), maka hakim hanya dapat menjatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat saja

2.3 Dasar Peringanan Pidana

bahwa sebagai dasar peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, biasa disebut:

- 1) Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP);
- 2) Pembantuan (Pasal 56 KUHP); dan
- 3) *Strafrechtelijke minderjarigheid*, atau orang yang belum cukup umur yang dapat dipidana diatur dalam Pasal 45 KUHP, akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang peringanan pidana yang bersifat umum, maka Pasal 45 KUHP tidak diberlakukan lagi. Menurut Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dasar peringanan umum ialah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang umurnya telah 8 Tahun tetapi belum 18 Tahun dan belum pernah kawin, dan anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dan belum berumur 8 Tahun Tidak dapat diajukan dipengadilan tetapi dapat dilakukan penyidikan²¹.

Titel ketiga KUHP hanya memuat butir c, karena yang disebut pada butir a dan b bukanlah dasar peringanan pidana yang sebenarnya. Selain satu-satunya dasar peringanan pidana umum yang terdapat di dalam Pasal 45 KUHP, terdapat juga dasar peringanan pidana yang khusus yang diatur di dalam Buku dua KUHP, yaitu:

- 1) Pasal 308 KUHP, menetapkan bahwa seorang ibu yang menaruh anaknya di suatu tempat supaya dipunggut oleh orang lain tidak berapa lama setelah anak itu dilahirkan, oleh karena takut akan diketahui orang bahwa ia telah melahirkan anak atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anaknya, meninggalkannya maka pidana maksimum yang tersebut dalam Pasal 305 dan 306 KUHP dikurangi sehingga seperduanya. Pidana maksimum tersebut dalam Pasal 305 KUHP ialah lima tahun enam bulan penjara. Jadi pidana maksimum yang dapat dijatuhkan oleh hakim kalau terdapat unsur delik yang meringankan yang disebut dalam Pasal

²¹ Abidin dan Zainal, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 439

308 KUHP (misalnya karena takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan) ialah dua tahun dan Sembilan bulan.

- 2) Pasal 306 Ayat (1) dan Pasal 306 Ayat (2) KUHP sesungguhnya mengandung dasar pemberatan pidana, yaitu kalau terjadi luka berat, maka pidana diperberat menjadi tujuh tahun enam bulan serta kalau terjadi kematian orang maka diperberat menjadi sembilan tahun. Jadi kalau terdapat unsur “takut diketahui bahwa ia telah melahirkan ”dapat dibuktikan, maka pidana maksimumnya dikurangi dengan seperduanya.
- 3) Pasal 341 KUHP mengancam pidana maksimum tujuh tahun penjara bagi seorang ibu yang menghilangkan nyawa anaknya ketika dilahirkan atau tidak lama setelah itu, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan. Ketentuan ini sebenarnya memperingan pidana seorang pembunuh yaitu 15 tahun penjara menjadi tujuh tahun, karena keadaan ibu tersebut. Sebenarnya untuk Indonesia kata “takut” harus diganti dengan perkataan “merasa aib”, karena itulah yang terbanyak yang menyebabkan perempuan-perempuan membunuh bayinya. Pembunuhan bayi dan pembuangan bayi banyak terjadi oleh karena menjamurnya budaya pacaran yang meniru-niru kehidupan orang-orang Barat.
- 4) Pasal 342 KUHP yang menyangkut pembunuh bayi oleh ibunya yang direncanakan lebih dahulu, yang diancam pidana maksimum Sembilan tahun, sedangkan ancaman pidana maksimum bagi pembunuhan yang direncanakan ialah pidana mati, penjara seumur hidup atau dua puluh tahun. Delik-delik tersebut diatas sering disebut *geprivilligieerde delicten* (delik *privilege*) atau delik yang diringankan pidananya, dan termasuk dasar pengurangan atau peringanan pidana yang subjektif. Lawannya disebut delik berkualifikasi, delik yang diperberat pidananya dibandingkan dengan bentuk dasar delik²².

3. Pidana dan Pemidanaan

²² Abidin dan Zainal, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 429-442

Pidana berasal dari kata *straf* dalam bahasa belanda, yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana .Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Telah banyak ahli yang memberikan pengertian pidana.

Pengertian Pidana Menurut Van Hamel: Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar,yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Pengertian Pidana Menurut Simons: Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang Pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Pengertian Pidana Menurut Sudarto: Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pengertian Pidana Menurut Roeslan Saleh: Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

Pengertian Pidana Menurut Ted Honderich: Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran.

Pengertian Pidana adalah tanggung jawab sosial yang: a) terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum; b)dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak

berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum.²³

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga masyarakat. Oleh karena itu, teori ini disebut juga teori konsekuensi alisme, sebab dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa

Dalam KUHP, penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok yang diancamkan secara alternatif pada pasal tindak pidana bersangkutan. Tidak dibenarkan penjatuhan pidana pokok yang tidak diancamkan pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Untuk tindak pidana pokok, masih dapat dikenakan satu atau lebih pidana tambahan seperti termasuk dalam Pasal 10B. Dikatakan dapat berarti penambahan pidana tersebut adalah fakultatif. Jadi pada dasarnya dalam sistem KUHP ini tidak diperbolehkan dijatuhi pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok, kecuali dalam Pasal 39 Ayat (3) (pendidikan paksa) dan Pasal 40 (pengembalian anak yang belum dewasa tersebut pada orang tuanya)²⁴.

Mengenai maksimum pidana penjara dalam KUHP adalah lima belas tahun dan hanya boleh dilewati menjadi dua puluh tahun, sedangkan minimum pidana penjara adalah satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP. Mengenai maksimum pidana kurungan adalah satu tahun dan hanya boleh dilewati menjadi satu tahun empat bulan, dalam hal ada pemberatan pidana karena pengulangan, perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52-52a KUHP. Adapun minimum pidana kurungan adalah satu hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 KUHP

²³ Mohammad Eka Putra dan Abul Khair, Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, Usu Press, 2010.

²⁴ Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 95-97

Ada beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan dan tujuan sebenarnya pemidanaan itu dijatuhkan. teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*).
 - b. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*).
 - c. Teori gabungan (*verneginstheorien*)²⁵.
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldingstheorien*).

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan . inilah dasar membenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat .negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi masyarakat atau negara) yang telah di lindunginya

Dasar membenaran dari suatu pidana terdapat di dalam apa yang di sebut kategori schen imperative menghendaki agar setiap perbuatan melawan h hukum itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak , sehingga setiap pengecualian atau setiap pembahasan yang semata-mata di dasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan²⁶

Dari teori tersebut , nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, apabila seseorang yang melakukan kejahatan akan di hukum , dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat ke baik

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*DoenTheorien*).

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan,dengan

²⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 157.

²⁶ Djoko prakoso , hukum penitensier di indonesia, liberty yogyakarta ,1988 hal 47

tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.

untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*);
- c. Bersifat membinasakan (*onschadelijkmaken*)²⁷.

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 (dua) macam, yaitu Pencegahan umum (*generalpreventie*), dan Pencegahan khusus (*special preventie*).

3. Teori Gabungan (VerneginsTheorien).

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari hal-hal yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Menurut teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

4. Teori gabungan yang pertama.

Pendukung teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Pompe, yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat²⁸.

²⁷ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 162

²⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 167

Pakar hukum yang juga pendukung teori gabungan pertama ini ialah *Zevenbergen* yang berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tatanan hukum itu.

5. Teori gabungan yang kedua.

Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada tata tertib hukum ini antara lain Thomas Aquino dan Vos. “Dasar primer pidana adalah pencegahan umum dan dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, maka barulah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membikin tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan atau berdasar atas hukum masyarakat.”

”Dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sukarela inilah bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.”

Pendukung teori ini yang lain ialah “yang berpandangan bahwa daya menakut-nakuti dari pidana tidak hanya terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa memenjarakan terpidana masih disangsikan efektivitasnya untuk menakut nakuti. Alasannya ialah bahwa seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak pernah, telah takut untuk dipenjara. Oleh karena itu, diragukan apakah suatu pidana yang dijatuhkan menurut pencegahan khusus

dapat menahan si pernah Di pidana untuk tidak melakukan kejahatan lagi”²⁹.

Dikatakan pula oleh “bahwa umum anggota masyarakat memandang bahwa penjatuhan pidana adalah suatu keadilan. Oleh karena itu, dapat membawa kepuasan masyarakat. Mungkin tentang beratnya pidana, ada perselisihan paham, tetapi mengenai faedah atau perlunya pidana, tidak ada perbedaan pendapat. Umumnya, penjatuhan pidana dapat memuaskan perasaan masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu dapat berfaedah yakni terpidana lalu menyegani tata tertib masyarakat.

4. Pengertian surat

4.1 Pengertian surat

Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan maupun diketik atau yang di cetak dan menggunakan arti (makna). Meskipun KUHP Pidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHPidana, maka dapatlah diketahui pengertian surat.

Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh di pergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan surat ialah sebagai berikut:

- 1) Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll).
- 2) Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian

²⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Persada, Jakarta, 2005 hlm.168.

piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli).

- 3) Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu).
- 4) Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll)

Dalam KUHPidana tersebut tidak dijelaskan apakah surat itu tertulis di atas kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak menggunakan mesin cetak. Tetapi dengan menyimak dari contoh-contoh didalam KUHP, seperti: Ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli, kwitansi atau surat semacam itu, akte, lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat dalam mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan menghilangkan hak³⁰.

“Surat adalah sehelai kertas atau lebih di gunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Adapun isi surat dapat berupa: Pernyataan, keterangan, pemberitahuan, laporan, permintaan, sanggahan, tuntutan, gugatan dan lain sebagai.”³¹.

4.2 jenis jenis surat

secara garis besar ,jenis jenis alat bukti surat yang di maksud dalam pasal178 KUHP adalah

1. Surat biasa

Surat biasa di buat bukan dengan arahan agar digunakan alat bukti .akan demikian ,andaikan di kemdian waktu surat itu digunakan alat bukti dipersidangan ,hal ini bersifat insidental (kebetulan)

2. Akta otentik

Akta otentik adalah surat atau akta yang dengan terencana dibuat menurut

³⁰ R.Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Politea, 1996, hal.195.

³¹Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,hal.9

legal bertujuan agar dibuatkan alat bukti pada pembuktian perdata pada akhirnya jika kalau terjadi permasalahan hukum atau permasalahan

3. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang terencana di buat bertujuan buat pemastian kepada para pihak yang mempunyai keperluan tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang

4.3 Pengertian Pemalsuan Surat

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Didalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.

“Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya”³².

Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila perkosa terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana:

1. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang

³² Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2001, hal.3.

yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.

2. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).
3. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada tulisan atau surat tersebut³³.

4.4. Pemalsuan surat

Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan padasi pembuat surat.

“Barang siapa di bawah suatu tulisan meububuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat/ membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli”³⁴

4.5 Unsur-unsur Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam

³³ Topo Santoso, Kriminologi, 2001, hal.77

³⁴ Soenarto Soerodibro, KUHP dan KUHAP: dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hogeraad, Raja GrafindoPersada, 1994, hal.154.

kejahatan pemalsuan surat, yakni:

1. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP);
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 263 KUHP);
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akteotentik (Pasal 266 KUHP);
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 268 KUHP);
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 KUHP);
6. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP);
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP);

Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, rumusannya adalah sebagai berikut

- a. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan.
- b. Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing di rumuskan pada Ayat (1) dan (2). Rumusan pada Ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur

- a. Unsur-unsur Obyektif:

1. Perbuatan:

- a. Membuat palsu;
- b. Memalsu;

2. Obyeknya yakni surat:

- a) Yang dapat menimbulkan suatu hak;
- b) Yang menimbulkan suatu perikatan;

- c) Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
 - d) Yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hak³⁵.
- b. Unsur Subyektifnya, yaitu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Sedangkan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur obyektif;

- a. Perbuatan memakai;
 - b. Obyeknya:
 - 1. surat palsu
 - 2. surat yang dipalsukan
 - c. Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.
- c. Unsur subyektif nya yaitu dengan sengaja.

Dari unsur-unsur delik pemalsuan surat tersebut, diketahui terdapat unsur obyektifnya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan sesuatu surat, dan antara kedua istilah tersebut terdapat pengertian yang berbeda. Adapun perbedaannya adalah bahwa membuat surat palsu maksudnya yaitu membuat sebuah surat sebagian atau seluruh isinya palsu, ini berarti bahwa sebelum perbuatan dilakukan tidak ada surat asli yang dipalsukan. Misalnya mencetak suatu formulir yang lazim digunakan atau mengisi formulir yang sudah ada dengan menjiplak isinya sehingga seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Sedangkan pengertian “memalsukan surat” adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula, hal ini berarti bahwa surat itu sebelumnya sudah ada, kemudian surat itu ditambah, dikurangi, atau dirubah isinya sehingga surat itu tidak lagi sesuai dengan aslinya. Misalnya pemalsuan tanda tangan dalam sebuah dokumen untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan pemilik tanda tangan.

³⁵ Adami Chazawi.,SH. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002. Hal 98-99

4.6 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan

Dalam ketentuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai dan pemalsuan surat.

1. Sumpah Palsu

Keterangan dibawah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan dimuka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing. Sedangkan keterangan dengan tulisan bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu mulai memangku jabatannya seperti seorang pegawai polisi membuat proses verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana.

2. Pemalsuan Uang

Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas Negara dan kertas bank. Dalam Pasal 244 KUHP berisi ancaman dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara.

Barang siapa membuat secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas Negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat delik ini. Hal ini dapat dimengerti karena delik ini tertipu lah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa orang saja.

3. Pemalsuan Merek dan Materai

Pemalsuan materai yang termuat dalam Pasal 253 yaitu pasal pertama title XI Buku II KUHP yang berjudul "Pemalsuan materai dan cap "adalah senada dengan pemalsuan uang, tetapi bersifat sangat lebih ringan karena kalangan dalam masyarakat yang tertipu dengan pemalsuan materai ini sama sekali tidak seluas seperti dalam pemalsuan uang yang dapat dikatakan meliputi masyarakat luas.

Dapat dimengerti bahwa kini maksimum hukuman hanya penjara selama tujuh tahun. Pemalsuan materai ini pertama-tama merugikan pemerintah karena pembelian materai adalah semacam pajak dan pemalsuan materai berakibat berkurangnya pajak kekas Negara. Selain dari unsur perpajakan, materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh Undang-Undang menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat-surat baru dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh Undang-Undang.

4. Pemalsuan Surat

Pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dengan keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat daripada bersifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini. Pemalsuan surat diatur di dalam Pasal 263 sampai Pasal 276 KUHP.

4.7 Alat Bukti Pemalsuan Surat

Pembuktian merupakan suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. pasal 183 KUHP merumuskan :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah iya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya

Mengenai alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. alat bukti yang sah ialah
 - a. keterangan saksi
 - b. keterangan ahli

- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah , adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya , yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar , di lihat atau dialami sendiri ,disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- c. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

